

NOTA DINAS
Nomor **L /IJ-IND.5/PR/II/2026**

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat IV Tahun 2025
Tanggal : 3 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat IV tahun 2025. Laporan kinerja tersebut dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan sumberdaya yang menjadi kewenangan Inspektur IV kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Kinerja Inspektorat IV diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2025.

Secara umum, output kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang didukung komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap pemangku kepentingan sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja, Capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 capaian indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal sebesar 0,0627 persen, dari target sebesar 0,5 persen (minimasi). Temuan material pada satker cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp308.322.021,26 dari realisasi anggaran sebesar Rp491.917.356.972,00. Temuan material tersebut meliputi temuan sebesar Rp112.907.601,26 pada Ditjen KPAIL, Rp177.144.460,00 pada Pusat P3DN dan Rp18.270.000,00 pada Pusat Industri Halal.
2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV sebanyak 250 rekomendasi dari 309 rekomendasi (80,91 persen). Sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2013 – 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV sebanyak 92 rekomendasi dari 176 rekomendasi (52,27 persen);
3. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat IV TA 2024 dengan nilai sebesar 81,50 (kategori A);

4. Berdasarkan penilaian hasil pengawasan kearsipan, nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat adalah 65,36. Nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Penilaian dilakukan atas aspek kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, SDM kearsipan, pengelolaan arsip, dan Pendanaan;
5. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV sebesar 100 persen dari target sebesar 90 persen.

Realisasi keuangan Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp1.784.931.000,00 atau sebesar 98,34 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.815.000.000,00 (pagu anggaran tanpa blokir), dan realisasi fisik (ketercapaian output) rata-rata sebesar 100 persen.

Kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

1. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
2. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. *Re-focusing* anggaran TA 2026 pada kegiatan *mandatory*;
2. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur IV



Eko Agus Nugroho

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Inspektorat IV

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN DAN PROGRAM.....	8
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
B. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	18
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUNAN.....	18
B. CAPAIAN REALIASI PROGRAM/KEGIATAN.....	32
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	37
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	38
BAB IV PENUTUP	39

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat IV ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat IV Tahun 2025 – 2030. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Inspektorat IV. Kinerja Inspektorat IV diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2025.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang didukung komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat IV ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat IV pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV hingga terlaksana dengan baik.

Jakarta, 31 Januari 2026

Inspektur IV



Eko Agus Nugroho

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

2. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan berupa Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pemantauan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Laporan Kinerja Inspektorat IV ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat IV Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Inspektorat IV. Kinerja Inspektorat IV diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga berakhirnya TA 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.784.931.690,00 atau 98,34 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 100 persen.
2. Seluruh target output kegiatan telah tercapai namun masih terdapat area untuk perbaikan, yaitu pada pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan kearsipan.
3. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan anggaran berupa redesign anggaran:
 - a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp1.450.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp690.279.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp759.721.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2026, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp2.041.518.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.298.754.000,00 dan pengawalan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp742.764.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.116.754.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp182.000.000,00;
 - b. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory*.
2. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - a. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Inspektorat IV dan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, sehingga perlu dilakukan

reviu atas indikator kinerja dan target-targetnya untuk memastikan bahwa indikator kinerja merupakan indikator yang tepat untuk mendukung capaian sasaran strategis dan target-targetnya merupakan target yang relevan, dapat dicapai, spesifik, dan terukur;

- b. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;
- c. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

5. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
6. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
8. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

2. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;

2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH), serta atase perindustrian.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit kerja yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pemantauan capaian kegiatan prioritas dan berisiko tinggi pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi dan operasional perkantoran, pengelolaan arsip, Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV.

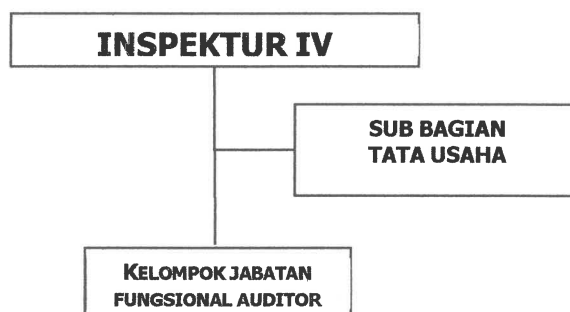
C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2025, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 21 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, 12 (dua belas) orang Auditor, 5 (lima) orang calon auditor dan 2 (dua) orang PPPK.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV



BAB II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025—2029 yang merupakan tahap pertama dalam kerangka pencapaian visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, telah ditetapkan visi Presiden periode 2025—2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi yang tergambar dalam kerangka “Asta Cita” 2025—2029 yakni:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian pembangunan nasional periode tahun 2025—2029 yang tertuang dalam RPJMN, telah dipetakan Kementerian/Lembaga berdasarkan pencapaian asta cita tersebut. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian misi kelima yakni “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yaitu **“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. “Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat IV sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;

3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusunlah tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni “Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima” dengan indikator kinerja tujuannya yakni Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dan Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar 86,45 dan tahun 2029 menjadi 88,5. Sedangkan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV adalah sebagai berikut

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Tujuan

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persen	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat IV yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan

untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat IV berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat IV untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU) sebesar 0,30% pada tahun 2029;
2. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU) sebesar 70% pada tahun 2029 (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya);
3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 80 pada tahun 2029;
4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 82 pada tahun 2029;
5. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2029;
6. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 92% pada tahun 2029;

Tabel 2.2. Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian							
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal							
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan							
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU)	Persen	60	62	65	67	70

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik							
	3	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	61	73	76	79	82
	5	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Nilai	77	78	80	83	85
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas							
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

B. Program/Kegiatan

Pada tahun 2025 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2025 – 2030. Adapun susunan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA. 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Stakeholders Perspective			
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	0,5
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU) – Tahun 2024	80
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti (IKU) – Tahun 2015 – 2023	80
Internal Process Perspective			
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat IV	79,5
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	61
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	80
Learn & Growth Perspective			
1.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dalam dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4. Output Kegiatan Inspektorat IV

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2025
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH

			26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH
--	--	--	--

Besaran Alokasi anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp1.815.000.000,00 (tidak termasuk blokir), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Anggaran Inspektorat IV TA 2025

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU
1844	Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.815.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.815.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	39.730.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	39.730.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	105.640.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	105.640.000
965	Layanan Audit Internal	1.669.630.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.132.100.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	30.334.000
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.500.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	503.696.000

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Analisis Capaian Kinerja Tahunan

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat IV TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. *Stakeholders Perspective*

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total realisasi anggaran satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Capaian target indikator ini dihitung setelah serah terima hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal tahun 2025 pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 0,0627 persen (di atas target). Jumlah temuan material hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp308.322.021,26 dari realisasi anggaran sebesar Rp491.917.356.972,00, dengan rincian masih-masing satker sebagai berikut:

Tabel 3.1. Temuan Material Pengawasan Eksternal tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Temuan	Realisasi	Persentase
1	Ditjen IA	0	114.526.354.797	0
2	Ditjen IKFT	0	146.906.676.859	0
3	Ditjen KPAll	112.907.601,26	119.138.094.173	0,0948
4	Pusat P3DN	177.144.460,00	86.464.884.098	0,2049
5	Pusat PIH	18.270.000,00	24.881.347.045	0,0734
	Jumlah	308.322.061,26	491.917.356.972	0,0627

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pendukung pencapaian target indikator batas toleransi temuan pengawasan eksternal sebagai berikut:

- 1) Audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV dan atase perindustrian di Taipei;
- 2) Reviu anggaran TA 2026 satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
- 3) Reviu revisi anggaran TA 2025 satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
- 4) Pengawasan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;
- 5) Kegiatan konsultasi dan pendampingan sosialisasi pameran Innoprom 2026;
- 6) Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit eselon I dan eselon II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Pada tahun 2024, Temuan material pada satker cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp626.742.903,00 dari pagu anggaran sebesar Rp413.308.932.836,00, yaitu Rp 52.597.222,00 pada Pusat P3DN dan Rp574.145.681,00 pada Ditjen KPAII. Jumlah temuan tersebut meliputi 0,15 persen dari seluruh anggaran pada satker cakupan tugas Inspektorat IV. Target indikator ini telah terpenuhi (target 0,8 persen)

Tecapainya target indikator (IKU) didukung oleh kegiatan pengawasan pada kegiatan prioritas dan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dari mulai perencanaan kegiatan, penyusunan peta risiko hingga evaluasi kegiatan. Kegiatan pengawasan, konsultasi dan pemantauan masih relevan dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian dari tahun-tahun sebelumnya, target IKU ini masih dapat dipertahankan pada kisaran 0,45 – 0,5 persen.

- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif, akan tetapi tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun

akuntabilitas organisasi. Penyelesaian tindak lanjut tersebut dibagi dua berdasarkan periodenya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024

Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan saran atau rekomendasi dari hasil pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi atau kegiatan. TLHP melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi audit.

Tindak lanjut hasil pengawasan internal tersebut terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan periode penyelesaian tindak lanjut, yaitu untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan *cut-off* tahun 2015. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan untuk 90 hari pertama berada pada masing-masing inspektorat.

Berdasarkan hasil pengawasan internal tahun 2024 terhadap satuan kerja cakupan tugas inspektorat IV (Ditjen IA, Diten KPAIL, Ditjen IKFT, Pusat P3DN dan Pusat PIH), terdapat 309 rekomendasi atas 180 temuan, dengan nilai temuan Rp298.836.026,00. Dari jumlah rekomendasi tersebut, satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah melakukan tindak lanjut atas 284 rekomendasi dari 135 temuan dengan nilai Rp298.836.026,00. Dari total 284 tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 250 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi/telah selesai, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 80,91 persen dari target sebesar 80 persen. Target tersebut merupakan target kumulatif selama satu tahun anggaran. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi.

Tabel 3. 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	60	96	Rp 23.600.626,00	54	90	3	3	0	Rp 23.600.626,00
2	IA	41	70	Rp 10.827.730,00	34	60	1	9	0	Rp 10.827.730,00
3	IKFT	41	77	Rp133.337.013,00	21	50	19	8	0	Rp133.337.013,00
4	PIH	21	37	Rp102.677.783,00	20	36	1	0	0	Rp102.677.783,00
5	P4DN	17	29	Rp 28.392.874,00	6	14	10	5	0	Rp 28.392.874,00
	TOTAL	180	309	Rp298.836.026,00	135	250	34	25	0	Rp298.836.026,00

2) Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023

Sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal untuk periode tahun 2015 – 2023 berjumlah 178 rekomendasi dari 133 temuan dengan nilai material sejumlah Rp463.098.882,00. 134 rekomendasi diantaranya telah ditindaklanjuti, namun baru 92 tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 52,27 persen. Capaian indikator tersebut merupakan capaian kumulatif selama satu tahun. Temuan material untuk periode tahun 2015 – 2023 yang telah diselesaikan sebesar Rp47.495.882,00, atau sebesar 18,21 persen dari nilai keseluruhan.

Tabel 3. 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 - 2023

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	42	51	Rp 92.517.000,00	11	12	19	20	0	Rp -
2	IA	15	17	Rp -	13	15	2	0	0	Rp -
3	IKFT	63	90	Rp370.581.882,00	33	55	16	19	0	Rp 47.495.882,00
4	PIH	5	10	Rp -	2	7	3	0	0	Rp -
5	P4DN	6	8	Rp -	2	3	2	3	0	Rp -
	TOTAL	131	176	Rp463.098.882,00	61	92	42	42	0	Rp 47.495.882,00

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

- Temu teknis/rapat koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk rekomendasi yang periode
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal TA 2023 Inspektorat IV;
- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dalam Rangka Persiapan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Pada tahun 2024, indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV perhitungannya tidak terpisah secara periode (kumulatif) dengan target sebesar 93 persen. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti satker cakupan tugas Inspektorat IV pada tahun 2024 sebesar 66,67 persen atau masih di bawah target.

Capaian target pada indikator ini lebih banyak ditentukan oleh partisipasi satker dalam menyelesaikan TL hasil pengawasan sehingga faktor keberhasilan capaian tergantung pada faktor eksternal. Oleh karena itu dilakukan evaluasi atas indikator tersebut dan pada tahun 2025 diganti menjadi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV.

2. Internal Process Perspective

a. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan SAKIP dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Guna mengetahui sejauh mana unit kerja mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong unit kerja agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja. Inspektorat IV sebagai pelaksana Implementasi SAKIP juga mendapatkan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP tersebut

merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui pemberian nilai, identifikasi masalah, dan saran perbaikan atas implementasi SAKIP.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat IV TA 2024 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja Inspektorat IV memperoleh nilai sebesar 81,50 (kategori A).

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat IV dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja: 24,60
- 2) Pengukuran Kinerja : 24,60
- 3) Pelaporan Kinerja : 12,30
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat IV berdasarkan masing-masing komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada komponen perencanaan kinerja, penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, telah terdapat dokumen pendukung *cascading* dan *crosscutting* yang diformalkan, serta telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan;
- 2) Pada komponen pengukuran kinerja, untuk proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi meskipun perhitungan capaiannya belum terotomatisasi, namun telah terdapat rapat evaluasi kinerja berkala yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja. Sementara itu untuk penerapan

- reward* dan *punishment* juga telah ditetapkan kriteria dan mekanisme penilaiannya dalam dokumen formal beserta bukti pelaksanaannya;
- 3) Pada komponen pelaporan kinerja, telah disusun dokumen LAKIP yang memadai dan telah dilakukan reuiu. Untuk informasi dalam LAKIP terkait evaluasi kinerja telah dirapatkan bersama pimpinan dan disampaikan melalui *knowledge management* ke seluruh pegawai;
 - 4) Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan.

Berdasarkan penilaian hasil pengawasan kearsipan, nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat adalah 65,36. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 61, namun perlu perbaikan yang signifikan mengingat nilai tersebut berada di bawah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat IV, antara lain:

- 1) Belum terdapat arsiparis;
- 2) Belum terdapat ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
- 3) Rendahnya penggunaan aplikasi srikandi;
- 4) Pengelolaan masa retensi arsip belum sesuai ketentuan pada Permenperin No. 1745 Tahun 2019 tentang Masa Retensi Arsip.

c. Tingkat Penerapan SPBE

Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur melalui Indeks SPBE Nasional, yang menunjukkan kematangan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur kematangan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks.

Tingkat kematangan SPBE diukur melalui kerangka kerja yang meninjau dari dua konsep, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari 5 level, dengan masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penerapan SPBE dilakukan melalui pelaksanaan manajemen SPBE dan manajemen perubahan SPBE. Manajemen Layanan SPBE meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui SPBE. Manajemen Layanan SPBE harus dilaksanakan secara terencana dan terarah, serta menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE juga harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Manajemen Perubahan SPBE adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE. Manajemen Perubahan SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam SPBE dapat berjalan lancar dan efektif.

Prinsip SPBE yang diharapkan adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, berbagi pakai, dan aman. SPBE juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Beberapa aplikasi yang umum digunakan dalam SPBE antara lain Srikandi, SP4N-LAPOR!, SPSE, SIPD, dan OSS. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan, seperti kearsipan, pengaduan, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

Evaluasi SPBE dilakukan melalui metode evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Evaluasi dokumen meliputi penilaian

terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan responden. Wawancara digunakan untuk mengklarifikasi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi unit kerja untuk melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, atau bukti pendukung.

Aspek yang dinilai pada evaluasi SPBE meliputi:

- 1) Tata kelola SPBE;
- 2) Layanan Pengawasan Internal Berbasis SPBE;
- 3) Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis SPBE;
- 4) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis SPBE ;

Nilai Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah 82,50. Hasil penilaian menunjukkan beberapa hal terkait penerapan SPBE di Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- 1) Secara umum, alur perencanaan dan pengajuan anggaran SPBE telah disusun dengan jelas dan berurutan. Proses dimulai dari pengajuan usulan oleh Unit Organisasi/UPT kepada Kapusdatin, kemudian dianalisis oleh Tim SPBE. Apabila diperlukan, dilakukan rapat untuk menyelaraskan kebutuhan. Setelah itu, Kapusdatin menyusun dan menerbitkan dokumen rencana anggaran SPBE, dilanjutkan dengan pengajuan clearance melalui Sekretariat Jenderal kepada Kominfo, Kemenpan RB, dan Bappenas. Tanggapan clearance dari kementerian/lembaga tersebut menjadi dasar kelanjutan proses perencanaan anggaran.
- 2) SOP penerapan SPBE sudah mencerminkan adanya koordinasi, dokumentasi, dan pengendalian proses. Namun, SOP belum menjelaskan secara rinci kriteria penilaian yang digunakan dalam analisis usulan, serta mekanisme tindak lanjut apabila usulan dinilai belum sesuai dengan kebijakan atau arsitektur SPBE.

d. **Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah**

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan

instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Hal ini dilakukan dengan memberikan preferensi kepada barang dan jasa yang telah memenuhi syarat Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaa. Dalam rangka mendukung program ini

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inspektorat IV juga diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Capaian SKP Mengukur capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dan menyusun dokumen perencanaan Inspektorat IV pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian indikator ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 91 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai berdasarkan kandungan dalam negerinya sesuai yang tertera pada sertifikat TKDN.

. Target jangka menengah indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV adalah sebesar 90 persen pada tahun 2024

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai seperti halnya seperti perhitungan pada tahun 2025 diatas. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 90 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

Namun demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap tatacara perhitungan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV agar output benar-benar berupa persentase penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan nilai TKDN masing-masing produknya.

Tabel 3. 4. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025

Indikator Kinerja			Target	Capaian
1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal		0,5%	0,0627%
No.	Temuan	Uraian	Unit Kerja	Nilai Temuan
1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp20,12 Juta	kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) sebesar Rp20.128.800,00	Pusat P3DN	Rp 20.128.800,00
2	Terdapat Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Tidak Dituangkan dalam Adendum Kontrak dan Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Jasa atas Tujuh Paket Pekerjaan sebesar Rp280,12 Juta	a. Terdapat perubahan volume dan item pekerjaan atas kegiatan Business Matching tidak dituangkan dalam adendum kontrak dan kelebihan pembayaran sebesar Rp157.015.660,40	Pusat P3DN	Rp 157.015.660,00
		c. Kelebihan pembayaran pada Kegiatan Partisipasi Pameran Halal Indo Industry Expo (Halal Indo) 2024 sebesar Rp23.679.092,00	Pusat Industri Halal	Rp 18.270.000,00
5	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp34,23 Juta	a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Atase Perindustrian Brussel sebesar Rp23.690.940,85	Ditjen KPAII	Rp 23.690.940,85
7	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Industri Palu sebesar Rp89,21Juta	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp89.216.660,41 dikarenakan pekerjaan terpasang kurang dan ketidaksesuaian perhitungan back up data dengan kondisi lapangan	Ditjen KPAII	Rp 89.216.660,41
A TOTAL TEMUAN				Rp 308.322.061,26

No.	Realisasi Belanja Tahun 2024	Nilai
1	Ditjen IA	Rp 114.526.354.797,00
2	Ditjen IKFT	Rp 146.906.676.859,00
3	Ditjen KPAII	Rp 119.138.094.173,00
4	Pusat P3DN	Rp 86.464.884.098,00
5	Pusat Industri Halal	Rp 24.881.347.045,00
B REALISASI BELANJA TAHUN 2024		Rp 491.917.356.972,00

	Capaian Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan				
	$= \frac{\text{Total Temuan Material}}{\text{Realisasi Belanja Tahun 2024}} \times 100\%$				
	$= \frac{308.322.061,26}{491.917.356.972,00} \times 100\%$				
	= 0,0627%				
2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%	90,91%		
3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%	36,52%		
4	Nilai SAKIP	79,5	81,50		
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	65,36		
6	Tingkat Penerapan SPBE	80%	82,50		
7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	100%		
Realisasi Per 31 Desember 2025					
Kode	Satker / Program / Kegiatan / Output / Sub Output / Akun / Item	Pagu	Sampai Saat Ini	%	Sisa
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.815.000.000	1.784.931.690	98,3	30.068.310
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.815.000.000	1.784.931.690	98,3	30.068.310
1844.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	39.730.000	39.729.164	100	836
1844.EBD.952.051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	39.730.000	39.729.164	100	836
1844.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	105.640.000	105.633.574	100	6.426
1844.EBD.953.051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	105.640.000	105.633.574	100	6.426
1844.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.669.630.000	1.639.568.952	98,2	30.061.048
1844.EBD.965.051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.132.100.000	1.102.068.669	97,3	30.031.331
1844.EBD.965.052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	30.334.000	30.317.500	99,9	16.500
1844.EBD.965.053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.500.000	3.500.000	100	0
1844.EBD.965.054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	503.696.000	503.682.783	100	13.217

Dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat beberapa perubahan pada sasaran dan indikator kinerja, yaitu dari sebelumnya:

Tabel 3. 5. Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	0,8 % 100 %

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	93%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 3
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	90%
5.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Menjadi:

Tabel 3. 5. Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)	0,5%
	2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 (IKU)	80%
	3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023 (IKU)	20%
	4	Nilai SAKIP (IKU)	79,5
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61
	6	Tingkat Penerapan SPBE	80%
	7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%

Perbandingan capaian target kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Capaian Indikator Kinerja tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengawasan											
Indikator Kinerja:		Satuan	2023			2024			2025		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)	Persen	1,2	0	100	0,8	0,15	100	0,5	0,0627	100
2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 (IKU)	Persen	92	97,90	106	93	100	100	80	90,91	113
3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023 (IKU)	Persen							20	36,52	182
Pada tahun 2023 dan 2024 tidak dibagi per periode/tahun											
4	Nilai SAKIP (IKU)	Nilai	Belum menjadi indikator						79,5	81,50	102
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	Belum menjadi indikator						61	65,36	107
6	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	Belum menjadi indikator						80	82,50	102
7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Persen	85	100	117	90	100	111	91	100	109

B. Realiasi Anggaran Tahun 2025

Pada TW IV Tahun 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.030.957,606,00 atau sebesar 56,80 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik kumulatif sebesar 100 persen, sehingga sampai berakhirnya akhir anggaran, realisasi keseluruhan sebesar Rp1.784.931.931,00 atau 98,34 persen dari total anggaran. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 74,37 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.400.000.000,00. Pada awal tahun anggaran terdapat blokir/efisiensi anggaran sebesar Rp1.400.0000,00, namun pada pelaksanaannya, terdapat 2 tahap relaksasi anggaran masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp315.000.000,00. Relaksasi anggaran tahap I dimanfaatkan untuk kegiatan audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV, sedangkan relaksasi anggaran tahap II dipergunakan untuk audit kinerja pada Atase Perindustrian di Tokyo dan pendampingan sosialisasi pameran Innoprom 2026.

Tabel 3. 7. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051. Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	39.730	39.729	95,00	99,99	100,00	100,00

2.	1844.EBD.953.051. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kinerja	105.640	105.633	95,00	99,99	100,00	100,00
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1.132.100	1.102.068	95,00	97,34	100,00	100,00
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	30.334	30.317	95,00	99,94	100,00	100,00
5.	1844.EBD.965.053. <i>Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat IV</i>	3.500	3.500	95,00	100,00	100,00	100,00
6.	1844.EBD.965.054. <i>Consulting Dan Pengawasan Inspektorat IV</i>	503.696	503.682	95,00	99,99	100,00	100,00
Jumlah		1.815.000	1.784.931	95,00	98,34		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1. Perencanaan Kegiatan dan Penyusunan pagu anggaran Inspektorat IV TA 2026; 2. Revisi anggaran Inspektorat IV TA 2025; 3. Penyusunan PKPT.
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1. Penyusunan laporan PP39 TW IV TA 2024; 2. Penyusunan laporan PP39 TW I TA 2025; 3. Penyusunan laporan PP39 TW II TA 2025; 4. Penyusunan laporan PP39 TW III TA 2025; 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1. Audit Kinerja Ditjen IA; 2. Audit Kinerja Ditjen IKFT; 3. Audit Kinerja Ditjen KPAIL; 4. Audit Kinerja Pusat P3DN; 5. Audit Kinerja Pusat PIH; 6. Audit Kinerja pada Atase Perindustrian di Taipei; 7. Audit Kinerja pada Atase Perindustrian di Tokyo.
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	1. Reviu Revisi Anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Reviu Pagu Sementara satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 3. Reviu Pagu Alokasi satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 4. Reviu RKBMN tahun 2027; 5. Reviu Revisi RKBMN 2025; 6. Reviu LK dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.
5.	1844.EBD.965.053. Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	1. Evaluasi SAKIP unit kerja Eselon II 2. Evaluasi SAKIP unit kerja Eselon I
6.	1844.EBD.965.054. Consulting Dan Pengawasan Inspektorat IV	1. Konsultasi dan pengawasan pelaksanaan program prioritas, program strategis, dan kegiatan berisiko tinggi pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Pendampingan sosialisasi kegiatan Innoprom 2026

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9. Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		Telah terlaksana 37 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	POK Inspektorat IV TA 2026
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW I tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW II tahun 2025 (PP39); - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW III tahun 2025 (PP39)	Telah terlaksana penyusunan 5 dokumen laporan akuntabilitas yaitu: - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW III tahun 2025 (PP39)
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT	Telah terlaksana 31 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/

			7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV	BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada
--	--	--	--	--

			27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH	satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH 31. Audit Atase Perindustrian di Tokyo
--	--	--	---	--

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga berakhirnya TA 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.784.931.690,00 atau 98,34 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 100 persen.
2. Seluruh target output kegiatan telah tercapai namun masih terdapat area untuk perbaikan, yaitu pada pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan kearsipan.
3. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan anggaran berupa redesain anggaran:
 - a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp1.450.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp690.279.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp759.721.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2026, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp2.041.518.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.298.754.000,00 dan pengawalan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp742.764.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.116.754.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp182.000.000,00;
 - b. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory*.

4. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - a. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Inspektorat IV dan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, namun pengesahan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2025 – 2029 dilakukan tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian pada indikator kinerja beserta targetnya di Inspektorat IV pada tanggal tersebut (akhir periode pelaksanaan), dimana perubahan juga dilakukan untuk indikator kinerja yang telah tercapai sebelumnya. Hal tersebut berakibat tidak tercapainya target indikator kinerja baru yang sebelumnya tidak menjadi indikator kinerja. Selanjutnya, dengan memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan reviu atas indikator kinerja dan target-targetnya untuk memastikan bahwa pada tahun-tahun berikutnya indikator kinerja merupakan indikator yang tepat untuk mendukung capaian sasaran strategis dan target-targetnya merupakan target yang relevan, dapat dicapai, spesifik, dan terukur;
 - b. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;
 - c. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.

C. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2025 adalah 36 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2025, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 9. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp1.784.931.000,00 dari alokasi sebesar Rp2.400.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp615.069.000,00 atau sebesar 25,62 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp585.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp30.069.000,00.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2024, kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

1. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;

2. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. *Re-focusing* anggaran TA 2026 pada kegiatan *mandatory*;
2. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, serta memenuhi target output yang telah ditetapkan, meskipun belum semua target indikator kinerja terpenuhi.

Berdasarkan data aplikasi e-monitoring APBN, realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp1.784.931.690,00 atau 98,34 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000.

Pencapaian realisasi fisik tercapai sebesar 100% dari total keseluruhan *output* yang harus dihasilkan dalam tahun 2025. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV dan belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Upaya langkah tindak lanjut berupa penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV dan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi), serta *re-focusing* anggaran TA 2025 pada kegiatan *mandatory*.

Demikian Laporan Inspektorat IV periode Tahun 2025, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.